

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap data yang diperoleh mengenai praktik ijarah antara petani dan pekerja bajak sawah traktor di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik ijarah antara petani dan pekerja bajak sawah traktor di Desa Cerme dilaksanakan secara sederhana dengan sistem lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Bentuk akad yang dilakukan merupakan kerja sama jasa, di mana petani sebagai *musta'jir* (penyewa jasa) meminta bantuan tenaga dan traktor dari operator sebagai *mu'jir* (pemberi jasa) untuk membajak sawahnya. Penentuan upah dilakukan berdasarkan luas lahan dan kesepakatan kedua belah pihak, biasanya dibayar setelah pekerjaan selesai. Namun dalam praktiknya ditemukan beberapa permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran upah hingga waktu panen, penyamaan tarif upah antara lahan yang mudah dan sulit dibajak, ketidakteraturan jadwal pembajakan, serta perbedaan persepsi mengenai luas lahan yang dibajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik ijarah di Desa Cerme berjalan berdasarkan kebiasaan dan rasa saling percaya, namun belum sepenuhnya memenuhi aspek kejelasan dan ketertiban sebagaimana dianjurkan dalam fiqh muamalah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik ijarah tersebut menunjukkan bahwa akad yang dilakukan pada dasarnya sah menurut syariat Islam

karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu adanya pihak yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*), objek yang jelas berupa jasa membajak sawah, adanya imbalan (*ujrah*) yang disepakati, serta adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi, beberapa praktik seperti keterlambatan pembayaran upah, ketidakteraturan jadwal pembajakan, dan penyamaan besaran upah tanpa memperhatikan tingkat kesulitan pekerjaan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan berpotensi menimbulkan *dharar* (kerugian) bagi salah satu pihak. Selain itu, ditemukan adanya indikasi unsur riba, khususnya dalam praktik penundaan pembayaran upah yang disertai dengan munculnya manfaat atau beban tambahan tertentu yang tidak disepakati sejak awal akad. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kejelasan (*bayyinah*) yang menjadi dasar akad ijarah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku akad ijarah (petani dan operator traktor)

Diharapkan pelaksanaan akad ijarah lebih memperhatikan kejelasan waktu, luas lahan, serta besaran dan waktu pembayaran upah. Sebaiknya dibuat kesepakatan tertulis sederhana agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan..

2. Bagi masyarakat Desa Cerme

Hendaknya nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan saling rela dijadikan pedoman dalam setiap transaksi kerja sama. Prinsip tolong-

menolong (ta'āwun) dan saling menghormati antar pihak harus terus dipelihara agar tercipta hubungan sosial yang harmonis dan penuh keberkahan.

3. Bagi pemerintah desa atau kelompok tani

Disarankan untuk memfasilitasi pembuatan model akad semi-formal yang sederhana namun sah menurut hukum Islam. Dokumen ini dapat memuat poin-poin penting seperti kesepakatan kerja, besaran upah, waktu pembayaran, dan mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus pada bidang muamalah pertanian lainnya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerapan hukum Islam dalam praktik ekonomi masyarakat pedesaan.